

KEPUTUSAN
NOMOR: 03/MKH/I/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAJELIS KEHORMATAN HAKIM, yang memeriksa dan mengadili pembelaan diri yang diajukan oleh Hakim Rizet Benyamin Rafael, S.H., atas hasil pemeriksaan Komisi Yudisial RI selaku pengawas eksternal, telah menjatuhkan keputusan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap Hakim Terlapor:

Nama Lengkap : Rizet Benyamin Rafael, S.H.
NIP : 19580315 198503 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b).
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Kupang.

MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERSEBUT:

Telah membaca Penetapan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 03/MKH/I/2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Penunjukan Majelis Kehormatan Hakim yang memeriksa dan mengadili pembelaan diri dari Hakim Terlapor Rizet Benyamin Rafael, S.H.;

Telah membaca pula Penetapan Majelis Kehormatan Hakim Nomor 03/MKH/I/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari dengan seksama laporan hasil pemeriksaan dari Komisi Yudisial RI, baik terhadap Pelapor, para Saksi maupun terhadap Hakim Terlapor yang kesemuanya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

TENTANG PERMASALAHANNYA

Menimbang, bahwa laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial RI di Kupang selaku pengawas eksternal atas laporan yang terdaftar pada Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial RI dengan register surat pengaduan Nomor 0600/III/2009/T tanggal 24 Februari 2009, berdasarkan surat tugas dari Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 45/GAS/P.KY/V/2009, dengan kesimpulan bahwa Hakim Terlapor

telah terbukti melakukan pelanggaran Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 5 point 5.1 butir 5.1.2. serta melanggar ketentuan pasal 17 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu merekomendasikan agar Hakim Terlapor diberhentikan tidak dengan hormat dari Jabatan Hakim.

Menimbang, bahwa laporan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi dari Komisi Yudisial RI tersebut telah didaftarkan pada Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim di bawah Nomor 03/MKH/I/2010.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Hakim Terlapor datang menghadap sendiri dimuka persidangan Majelis Kehormatan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi tersebut di atas, Hakim Terlapor telah mengajukan pembelaan diri, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Keputusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang Majelis Kehormatan Hakim dan dianggap tercantum serta menjadi satu kesatuan dengan Keputusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa kasus yang ditangani oleh hakim terlapor tersebut berhubungan dengan hakim terlapor sebagai keluarga yaitu isteri dari terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan hakim terlapor namun hakim terlapor tidak mengundurkan diri sebagai hakim yang menangani;

Menimbang, bahwa rumah yang dikunjungi oleh hakim terlapor adalah rumah Sdr. Jeffry Pah yang juga merupakan rumah dari orang tua saksi korban (Sdr. Lily Leonora Tanjung);

Menimbang, bahwa perbuatan hakim terlapor menyampaikan kepada Sdr. Jeffry Pah "bahwa kalau mereka (Sdr. Ventje dan Sdr. Lily Leonora Tanjung) memang mau cerai ya cerai saja baik-baik dan kalau mau bagi harta ya bagi saja harta dengan adil" merupakan perbuatan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim karena membicarakan perkara diluar persidangan;

Menimbang, bahwa penetapan Nomor 36/Pdt.P/2008/PN.KPG yang dibuat oleh hakim terlapor selaku hakim tunggal yang menyatakan sah menurut hukum bahwa PT Flobamora Realty berkedudukan di Kupang adalah pemilik yang sah atas semua bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tanggal 23 Desember 2002 (Bukti P.1) dan Surat Persetujuan tanggal 02 Juni 2006 (Bukti P.2) adalah penetapan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa hakim terlapor pernah dikenakan sanksi menjadi hakim non palu di Pengadilan Tinggi Jakarta karena terbukti menemui saksi korban dan pengacaranya di luar persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Kehormatan Hakim mendengar pembelaan dari Hakim Terlapor berpendapat bahwa:

Tidak ada hal baru yang terungkap dari pembelaan tersebut bila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Terlapor dan Pelapor dan Saksi-saksi pendukung sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 April 2009 atas nama Saksi pelapor Petrus J. Loyani, S.H.,M.H.,MBA, Saksi korban Lily Leonora Tanjung tanggal 13 Mei 2009, Saksi pendukung dari Pelapor yaitu Apollos Charles Pah dan Jefry Pah tanggal 13 Mei 2009, serta Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Mei 2009 di Pengadilan Tinggi Kupang terhadap Terlapor;

Menimbang, dengan demikian Hakim Terlapor telah terbukti melakukan pelanggaran Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 5 point 5.1 butir 5.1.2. serta melanggar ketentuan pasal 17 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Kepada Hakim Terlapor harus dijatuhi hukuman disiplin, dimana Majelis Kehormatan Hakim telah bermusyawarah dan memutuskan bahwa terhadap Hakim Terlapor harus dijatuhi hukuman disiplin berupa:

“Diberhentikan tidak dengan hormat dari Jabatan Hakim dan dengan demikian maka Majelis Kehormatan Hakim menyatakan menolak pembelaan dari Hakim Terlapor Rizet Benyamin Rafael, S.H. tersebut”.

Memperhatikan:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial RI;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim;
7. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 129/KMA/SKB/IX/2009 – 04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

M E M U T U S K A N


"Menyatakan pembelaan Hakim Terlapor Rizet Benyamin Rafael, S.H. tersebut dihadapan Majelis Kehormatan Hakim ditolak";

"Mengusulkan Hakim Terlapor Rizet Benyamin Rafael, S.H. diberhentikan tidak dengan hormat dari Jabatan Hakim".

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Kehormatan Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 16 Februari 2010, oleh kami **H. ZAINAL ARIFIN, S.H.**, Anggota Komisi Yudisial RI selaku Hakim Ketua, **M. THAHIR SAIMIMA, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Komisi Yudisial RI selaku Hakim Anggota, **Prof. Dr. CHATAMARRASJID AIS, S.H., M.H.**, Anggota Komisi Yudisial RI selaku Hakim Anggota, **SOEKOTJO SOEPARTO, S.H., LL.M.**, Anggota Komisi Yudisial RI selaku Hakim Anggota, **Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.**, Hakim Agung Mahkamah Agung RI selaku Hakim Anggota, **SUWARDI, S.H.**, Hakim Agung Mahkamah Agung RI selaku Hakim Anggota dan **H. DJAFNI DJAMAL, S.H.**, Hakim Agung Mahkamah Agung RI selaku Hakim Anggota. Keputusan mana pada hari dan tanggal itu juga, telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis Kehormatan Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka

untuk umum, dengan dihadiri oleh seluruh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Drs. EDDY HARY SUSANTO, Ak.**, Kepala Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial RI selaku Sekretaris, dengan dihadiri Hakim Telapor **RIZET BENYAMIN RAFAEL, S.H.** tersebut.

Hakim Ketua,



H. ZAINAL ARIFIN, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,



Prof. Dr. CHATAMARRASJID AIS, S.H., M.H



M. THAHIR SAIMIMA, S.H., M.H.




SOEKOTJO SOEPARTO, S.H., LL.M.



Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.S



SUWARDI, S.H.



H. DJAFNI DJAMAL, S.H.

Sekretaris,



Drs. EDDY HARY SUSANTO, Ak.

